

**ANALISIS PASAL 31 AYAT (2) PERATURAN DAERAH PROVINSI
GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
(Studi Alih Fungsi Tanah Pertaniandi Molosifat W)**

S K R I P S I

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ASMAULHUSNA P. POHA
NIM : 271412055**



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PASAL 31 AYAT (2) PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN
(Studi Alih Fungsi Tanah Pertanian di Molosifat W)**

Oleh :

**ASMAULHUSNA P. POHA
NIM : 271412055**

Telah diperiksa dan disetujui untuk penelitian

Pembimbing I



**HJ. Mutia CH. Thalib, SH., MHum
Nip. 19690704 199802 2 001**

Pembimbing II



**Dolot Alhasni Bakung, SH, MH
Nip. 19850827 200912 1 005**

**Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



**Suwitno Yutye Imran, SH. MH
NIP: 198306222009 121 004**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS PASAL 31 AYAT (2) PERATURAN DAERAH PROVINSI
GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
(Studi Alih Fungsi Tanah Pertanian di Molosifat W)**

Oleh
ASMAULHUSNA P. POHA
NIM : 271412055

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji
Hari/ Tanggal :
Pukul : WITA

Komisi Penguji :

1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.H (.....)
Nip. 19540625 198102 1 001
2. Nirwan Junus, SH., MH (.....)
Nip. 19690602200003 2 001
3. HJ. Mutia CH. Thalib, SH., MHum (.....)
Nip. 19690704 199802 2 001
4. Dolot Alhasni Bakung, SH, MH (.....)
Nip. 19850827 200912 1 005

Gorontalo, Juli 2016
Dekan Fakultas Hukum



Moh. Rusdivanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP: 19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Asmaulhusna P. Poha

NIM : 271 214 055

Menyatakan bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pasal 31 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Study Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Molosipat W)“** adalah hasil karya penulis/penyusun sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata (S1) baik di Universitas Negeri Gorontalo maupun Perguruan Tinggi yang lain.

Skripsi ini adalah benar-benar murni gagasan, perumusan dan penelitian saya sendiri dengan dibantu arahan oleh pembimbing. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah orang lain terkecuali telah saya cantumkan di dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Gorontalo, Juli 2016



Yang Menyatakan

Asmaulhusna P. Poha
Asmaulhusna P. Poha

ABSTRAK

ASMAULHUSNA P. POHA, NIM :271412055 "ANALISIS PASAL 31 AYAT (2) PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (Studi Alih Fungsi Tanah Pertanian Molosifat W)" Pembimbing I :HJ. Mutia CH. Thalib, SH., M.Hum,Pembimbing II : Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah analisis Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Molosifat W dan untuk mengetahui bagaimana Tanggapan masyarakat Molosifat W Kota Gorontalo terhadap alih fungsi Lahan Pertanian menjadi pekarangan.

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian hukum empiris yakni data yang diperolehnya dengan jalan terjun ke lapangan atau data yang secara langsung diperoleh dari masyarakat.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Analisis Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Molosifat W, bahwa dimana tahapan-tahapannya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Wali Kota Gorontalo dengan Nomor 14 tahun 2015 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis di Kota Gorontalo. Tahapan-tahapan dimaksud tidak lain terdiri dari beberapa bagian yakni tahap penjarangan, Setelah tahap penjarangan selama 3 bulan lamanya, maka pemohon dapat mengajukan izin perubahan penggunaan tanah, tahap selanjutnya adalah permohonan izin lokasi yang ditujukan ke pemerintah kota, dalam hal ini Wali Kota Gorontalo. Sedangkan Tanggapan masyarakat Molosifat W Kota Gorontalo terhadap alih fungsi Lahan Pertanian menjadi pekarangan yakni lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka hal ini tidak bisa dihindari karena makin meningkatnya pertumbuhan penduduk, maka perkembangan ekonomi dan industri di Provinsi Gorontalo pun mengalami peningkatan. Jadi alih fungsi Lahan Pertanian menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan

Kata Kunci :Perlindungan, Lahan, Berkelanjutan

MOTTO
&
PERSEMBAHAN

MOTTO:

Tuhan Mempertemukan Untuk Satu Alasan, Entah Untuk Belajar atau Mengajarkan, Entah Hanya Sesaat atau Selamanya, Entah akan Menjadi Bagian Terpenting atau Hanya Sekedarnya.

Akan Tetapi,

Tetaplah Menjadi yang Terbaik di Waktu Tersebut, Lakukanlah dengan Tulus, Meskipun Tidak Menjadi Seperti Apa yang Di Inginkan, Tidak Ada yang Sia-Sia Karena Tuhan Yang Mempertemukan.

ALL THE IMPOSSIBLE IS IMPOSSIBLE FOR THOSE WHO BELIVE

PERSEMBAHAN:

SKRIPSI Ini Ku Persembahkan Untuk Ayah (Fredy P.poha), Ibu (Rostin Ahmad), Kakak (Rahman Puluhulawa) dan Adik (Sukri R. Poha) **Tersayang yang Selalu Ada Buatku Kapan Saja dan di Mana Saja;**

Kampus Merah Maron UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
JURUSAN ILMU HUKUM .., FAKULTAS HUKUM

KATAPENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: ANALISIS PASAL 31 AYAT (2) PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN(Studi Alih Fungsi Tanah Pertanian di Molosifat W).

Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Melalui kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada **Hj. Mutia CH. Thalib,SH.,M.Hum** atas jasa-jasaselaku Pembimbing I dan **Dolot Al-hasni Bakung,SH.,MH** pembimbing II yang telah ikhlas membimbing sejak awal penelitian hingga penyusunan hasil Penelitian. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan pula kepada:

1. **Kedua Orang Tua tercinta** (Ayah) **Fredi P. Poha** (Ibu) **Rostin Ahmad** kalian adalah Anugerah Tuhan yang Sempurna serta yang paling Hebat Sedunia, yang tak pernah berhenti mendoakan aku dalam menyelesaikan studi yang selalu menuruti kemauanku yang selalu mengingatkanku untuk sholat, yang menjadi

tempat diskusiku, penghilang kesedihanku, penyemangatku serta dialah guru terbaikku. Terima kasih banyak atas perjuanganmu slama ini ayah dan ibu. Terima kasih banyak atas semua yang engkau berikan keringatmu di panas mentari menjadi pembangkit semangatku di saat aku mulai terpuruk dan putus asa melawan kerasnya lika-liku dunia, tanpamu aku mungkin tidak hadir di muka bumi dan menjadi seperti sekarang ini. ***Thank You "Mom Dad" I Love You ;***

2. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
3. Bapak Prof. Dr. H. Sarson Pomalato, M.Pd, selaku Wakil Rektor I;
4. Bapak Edwart Wolok, ST., MT, selaku Wakil Rektor II;
5. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH., MH, selaku Wakil Rektor III;
6. Bapak Prof. Dr. Hasanudin Fatsa, selaku Wakil Rektor IV;
7. Bapak Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
8. Zamroni Abdussamad SH.,MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
9. Ibu Lisnawaty Badu, SH.,MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum;
10. Bapak Wenny A. Dunga, SH.,MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum;
11. Bapak Suwitno Y. Imran SH., MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum;

12. Seluruh staf Dosen yang berada dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah membimbing, mengajarkan sesuatu yang sangat berharga bagi masa depanku;
13. Bapak Rasmin Iman selaku Kepala Seksi Peraturan dan Penataan Pertanahan, Kantor Badan Pertanahan Nasional, yang telah memberikan informasi tentang skripsi saya;
14. Bapak Rizal Doda selaku Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang mungkin selalu sibuk untuk dimintai wawancara;
15. Ibu Hj. Radi Botutihe selaku Kepala Lurah Molosipat W yang memberikan informasinya juga kepada saya;
16. Bapak Hamza J. Hakim selaku Kasie Trantimbun yang selama ini banyak memberiku waktu luangnya untuk di wawancarai;
17. Bapak Mohamad Nasir selaku Warga Molosipat W yang membantu dalam wawancaranya.
18. Untuk saudaraku Rahman Puluhulawa dan Sukri Randi P. Poha yang sudah menjadi sosok kakak dan adik yang terbaik, yang selalu Mendukung dan membantu untuk menyelesaikan studi ini;
19. Terima kasih kepada *Someone Special* (suatu hari namu pasti akan aku perkenalkan kepada semua orang), seseorang yang selama ini selalu memberikan motivasi dan selalu menemani ,seseorang yang tak pernah lelah untuk selalu mendoakanku agar aku bisa berhasil dalam studiku, yang menjadi inspirasiku,

terima kasih banyak atas kasih sayangnnya, atas pengorbanannya, terima kasih banyak telah menjadi sosok yang yang baik (*Miss You ☺*);

20. Terima kasih kepada sahabat-sahabat terbaik Cindy Bunga Iriana,Wulan Van Gobel,Milawaty Syahrain yang sama-sama berjuang untuk penyusunan skripsi meski Badai Hujan maupun panasnya Mentari Menghadang (*You All My The Best Frend*);

21. Teman-teman **Kelas G angkatan 2012** yang Gokil dan masih Keimut-imutan, Riskawati Panto, Adelfian Nasir, Yastin Hasana, Yutika P. Kobandahan, Ramla Taha, Nur'ain Septian Madjid, Ramlawaty B. Lintak, Fitri Yusuf, Ulvi M. Latif, Santi Bina, Moh. Rivaldi Moha, Mhiar M. Djilon, Mohamad Fajar Kamaru, Firmansyah Lantu, Arfin Sy. Datu, Aryan J. Ahmad, Iyan, DKK;

22. Teman-teman **KKS Kec. MOKONOWU** Herawati Lalunggeli, Lukman Lalunggeli, Faizal Kaluku, si Kembar Ono Omi, Komdan Acos, terima kasih telah menerima kehadiran kami disana dengan baik tanpa ada masalah.

23. Teman Sebelah Rumahku Sri Wilanda Oliy (K'Wilan) trima kasih telah menghiburku dan mengajakku jalan-jalan dikala aku sedang sendiri dan yang selalu menasehatiku kalau aku berbuat salah, *Thangk's For You Time With Me*;

24. Semua pihak yang tidak sempat peneliti sebut satu persatu yang turut memberikan sumbangan moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga dengan penyusunan skripsi ini dapat membawa manfaat bagi orang lain dan dapat memperkaya khasanah keilmuan kita. Penghargaan yang tulus bagi anda dalam memberikan kritik, saran serta masukan yang membangun guna penyempurnaan penelitian ini. Akhirnya peneliti hanya dapat mendoakan semoga ALLAH SWT memberikan imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, Amin Allahuma Amiin Ya Robbal Alamin. 40x.....

Gorontalo, Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Analisis Peraturan Daerah	9
2.1.1 Pengertian Analisi Menurut Para Ahli	9
2.2.1 Pengertian Peraturan Daerah	10
2.2 Gambaran Umum tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	12
2.3 Gambaran Umum Tentang Tanah Pekarangan	14
2.3.1 Pengertian Tanah.....	14

2.3.2 Tanah Pekarangan	16
2.4 Perubahan Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Pekarangan	
Perubahan Alih Fungsi Tanah.....	16
2.5 Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian.....	21

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.1.1 Lokasi Penelitian	28
3.1.2 Waktu Penelitian	28
3.2 Jenis Penelitian	28
3.3 Sumber Bahan Hukum	29
3.4 Populasi dan Sampel.....	30
3.4.1 Populasi dan Sampel	30
3.4.2 Populasi	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Analisa Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
4.1.1 Gambaran Umum Kota Gorontalo	34
4.1.2 Wilayah Perencanaan Menurut Perda RT/RW Kota Gorontalo	36
4.1.3 Sejarah Terbentuknya Kelurahan Molosipat W	37
4.1.4 Luas Wilayah dan Batas-batas Wilayah Kelurahan Molosipat W	38
4.1.4 Jumlah Penduduk	38
4.1.5 Visi Misi Kelurahan Molosipat W	39
4.2 Analisis Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi	

Gorontalo Nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Molosipat W	40
4.3 Tanggapan masyarakat Molosifat W Kota Gorontalo Terhadap alih fungsi Lahan Pertanian menjadi Pekarangan.....	53

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	60
-----------------------------	----

CV	62
-----------------	----